

## JARINGAN – DOKUMENTASI – INFORMASI HUKUM

Kpt 2/HK.04/1174/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan /atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permen HAM-RI No.8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.
  - Lampiran 2 Halaman.